



## PERJANJIAN KERJA SAMA

UPT. PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA



Nomor : B/15/UN46.5.1/HK.07.00/2023

Nomor : 002/UN61/HK.07.00/2023/Perpus

TENTANG

### PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN LITERASI MASYARAKAT

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **23** Bulan **Oktober** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga (2023)**, Yang bertandatangan dibawah ini :

**Dr. Hj. IRIANI ISMAIL, Dra., MM.,CRA., CHRA** : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trunojoyo Madura yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**FAJAR NUGROHO, S.KOM., M.P.** : Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang berkedudukan di Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu - Jakarta Selatan, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama pengembangan Institusi dan literasi masyarakat, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan Institusi dan literasi masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan kerja sama dalam pengembangan Institusi dan literasi masyarakat.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan Institusi dan literasi masyarakat dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Sistem Informasi dan koleksi Perpustakaan;
- b. Studi banding dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi dan kajian koleksi;
- c. Bersama-sama mendorong gerakan literasi masyarakat.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

(2) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mahasiswa dan dosen dapat menjadi anggota luar biasa perpustakaan di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- b. Mahasiswa dan dosen bisa menggunakan penelusuran informasi di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima Mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KESATU** menjadi anggota luar biasa Perpustakaan Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- b. memberikan pelayanan perpustakaan dan pelayanan penelusuran informasi kepada Mahasiswa dan Dosen **PIHAK KESATU**.

(4) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mahasiswa dan dosen dapat menjadi anggota luar biasa perpustakaan di UPT. Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Mahasiswa dan dosen bisa menggunakan penelusuran informasi di UPT. Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **22 Oktober 2026** dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 6**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan Memaksa adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing **PIHAK**, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada: gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemi, pandemi, huru hara, perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter, serta kecelakaan dalam transportasi.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Memaksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa disertai bukti-bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa, maka **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Memaksa menganggap tidak terjadi Keadaan Memaksa.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena Keadaan Memaksa, maka hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** ditunda selama waktu Keadaan Memaksa tersebut atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari Keadaan Memaksa.

**Pasal 7**  
**KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditujukan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

**PIHAK KESATU :**  
**UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Alamat : Jl. Raya Telang Po.Box 2 Kamal Bangkalan 69162  
Telepon : (031) 3011146  
Faksimile : (031) 3011506  
u.p. : Dr. Hj. Iriani Ismail, Dra., MM  
E-mail : [librarv@trunojovo.ac.id](mailto:librarv@trunojovo.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAKARTA**

Alamat : Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu – Jakarta Selatan 12450  
Telepon : (021) 765 6971  
E-mail : [library@upnvj.ac.id](mailto:library@upnvj.ac.id)

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh **PARA PIHAK**, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (adendum) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KESATU**  
**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**



Dr. IRIANI ISMAIL, Dra., MM., CRA., CHRA  
NIP. 196206231988112001

**PIHAK KEDUA**  
**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN**  
**NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**



FAJAR NUGROHO, S. KOM, M.P  
NIP. 198510152021211002